



PROBLEMATIKA PEREMPUAN DIPOLIGAMI SIRRI (KAJIAN SOSIOBUDAYA DI KECAMATAN MALIKU)

Siti Musrifah, siti3musrifah@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Norcahyono, norcahyono.arribangi@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Ariyadi, Ariyadialbanjari@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

ARTIKEL INFORMATION	ABSTRACT
Received: 2024 May 28	<i>The problem of Sirri marriage or marriage not being registered in the country is a very phenomenon because Sirri marriage is carried out in general, there is something that is kept secret The factors behind the occurrence of Sirri Marriage are as follows: first, Economic factors include due to the cost of marriage registration administration, namely some people, especially those who are middle and lower economic, feel unable to pay for the registration administration that sometimes it swells to double the official cost. Second, Sirri Marriage is carried out because one of the prospective brides is not old enough. This case occurred due to economic reasons as well, where parents feel that if their daughter is married, the burden on the family economically will be reduced, because the daughter already has someone who bears the cost of living, namely her husband. Third, the result of promiscuity between men and women who no longer pay attention to religious norms and rules is the occurrence of pregnancy out of wedlock. Pregnancy that occurs outside of wedlock, is a disgrace for the family that will invite ridicule from the community. From there, parents marry their children in series with the man who impregnated them and the very minimal public understanding of the importance of marriage registration, as a result of which affects the community to continue to carry out Sirri marriages. There is an assumption that recorded and unrecorded marriages are the same, as for this Research Method, it uses normative legal methods or types of field research. The approach in this study uses a qualitative approach with a descriptive character, which requires a reduction process derived from the results of interviews, observations on a number of documents, with the title "Problems of Polygamous Women in Maluku District"</i>
Accepted: 2024 November 26	
Published: 2024 December 20	
Keyword: <i>Problems, Sirri Marriage, Polygamy</i>	

PENDAHULUAN

Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan, ada siang ada malam, ada susah ada bahagia, demikian juga dengan makhluk hidup baik hewan, jin dan manusia ada laki-laki ada perempuan, keduanya diciptakan berpasang-pasangan serta dibekali dengan nafsu syahwat atau rasa ketertarikan antara keduanya, agar dapat berkembang biak, melanjutkan keturunan dan menjalani tugas sebagai khalifah di muka bumi (untuk manusia), sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Quran Surat Ar Rum ayat 21:¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir", (Q.S. Ar Rum, ayat 21)*

Maka demikianlah, Allah SWT. Menciptakan manusia berpasangan-pasangan, laki-laki dan perempuan, dibekali mereka rasa saling tertarik untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka, dan Allah mensyariatkan sebuah cara untuk membuat apa yang mereka lakukan itu menjadi halal, yaitu dengan jalan yang disebut pernikahan.

Hukum melaksanakan pernikahan itu adalah sunnah, namun bisa menjadi wajib, mubah, makruh dan haram, bisa menjadi wajib jika dalam kondisi seorang laki-laki telah sanggup menafkahi istrinya, dan tidak mampu menjaga hawa nafsunya, maka wajib pernikahan itu atas diri laki-laki tersebut, sebagaimana Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surat An Nur, ayat 32 ;

¹ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Rajawali, 1995), 12.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. An-Nur: 32) sabda baginda Nabi Besar ﷺ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيَّ (هـ)

Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya." (H.R. Muttafaquun Alaih)

Dari ayat Qur'an dan Hadits diatas sudah jelas tentang kewajiban menikah bagi yang telah mampu menafkahi dan tidak mampu menjaga pandangannya, sedangkan nikah juga bisa menjadi haram hukumnya jika dalam kondisi pernikahan itu diniatkan untuk :

1. Nikah syighar

Nikah Syighar artinya pernikahan yang dilakukan oleh seorang wali yang akan menikahkan anak gadis yang diurusnya pada sorang laki-laki yang nantinya juga akan menikahkan laki-laki wali itu dengan gadis yang diurus oleh laki -laki yang dinikahkan itu, Sabda nabi ﷺ yang artinya :Artinya: "Telah disampaikan kepada kami Musaddad, yang telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, yang mengabarkan dari Ubaidullah, yang berkata bahwa dia

menerima cerita dari Nafi' yang meriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang pernikahan syighar. Saya bertanya kepada Nafi': "Apa yang dimaksud dengan syighar?" Dia menjawab: "Syighar adalah ketika seorang pria menikahi anak perempuan dengan persyaratan bahwa dia dinikahkan dengan anak perempuannya tanpa memberikan mahar, atau ketika seorang pria menikahi saudara perempuan dengan persyaratan bahwa dia menikahnya dengan saudara perempuannya tanpa memberikan mahar." (H.R. Bukhari)

2. Nikah Mut'ah

Nikah Mut'ah adalah Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap wanita dengan batas waktu tertentu, misalnya satu hari, satu minggu, satu bulan atau setahun. Nikah Mut'ah juga disebut nikah kontrak. Hukum melaksanakannya haram, sebagaimana Hadits Nabi, yang artinya: "Dari Sabrah Al-Juhmi ra. Bahwa dia pernah ikut bersama Nabi SAW. Ketika Fathu Makkah (penaklukan KotaMakkah), waktu itu Rosulullah saw. Mengizinkan para sahabat mengawini kaum wanita secara Mut'ah, Sabrah mengatakan: Belum lagi Rasulullah saw. Keluar dari kota itu, maka perkawinan Mut'ah pun telah beliau haramkan."

3. Nikah Muhallil

Nikah Muhallil banyak digunakan di tengah masyarakat dengan tujuan untuk sekedar menghalalkan pernikahan yang lain. Artinya nikah itu sendiri hanya digunakan sebagai perantara saja. Nikah Muhallil merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh seorang suami setelah ia menceraikan istrinya sebanyak tiga kali dan sang istri kemudian menikah dengan pria lain, namun mereka bercerai sebelum pernah melakukan hubungan suami istri.²

² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,2009), 10-15.

Jenis pernikahan ini terbungkus seolah-olah sudah terjadi pernikahan namun pada hakikatnya cara ini hanya siasat untuk menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Pelarangan jenis pernikahan ini disebutkan dalam riwayat berikut.:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهَبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَكَرِهَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأَعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمْسَسَهَا فَفَارَقَهَا فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَقَهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِجِهَا وَقَالَ لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ .
(رواه مالك / ٢ : ١٣٥)

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Al Miswar bin Rifa'ah Al Qurazhi dari Zubair bin Abdurrahman bin Zubair berkata, "Pada saat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa Rifa'ah bin Simwal mentalak istrinya yang bernama Tamimah binti Wahab sebanyak tiga kali. Kemudian bekas istrinya menikah dengan Abdur Rahman bin Zubair. Namun Abdurrahman mempunyai masalah karena tidak mampu menyetubuhinya, sehingga ia kembali menceraikan Tamimah. Maka Rifa'ah ingin menikahinya kembali, karena dia adalah suami pertama yang pernah menceraikannya. Lalu hal itu disampaikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, namun beliau melarangnya seraya bersabda, "Tidak halal bagimu untuk menikahinya lagi, hingga ia merasakan nikmatnya madu laki-laki yang lain (bersetubuh)." (HR Malik)*

Dalam agama Islam, seorang laki-laki boleh menikahi perempuan yang diinginkannya lebih dari satu, bisa dua, tiga atau empat, namun jika dikhawatirkan laki-laki itu tidak bisa berbuat adil pada istri-istrinya, maka satu saja lebih utama dan menjaga dia dari perbuatan dzalim, sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa, ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَتَلْتُمْ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "*Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*" (Q.S An Nisa' ayat 3)

Peristiwa pernikahan secara sirri ini telah terjadi dikecamatan Maluku, dimana sang lelaki masih berstatus sebagai suami dalam satu pernikahan secara sah dimata hukum agama dan pemerintah, ada tiga peristiwa pernikahan sirri yang menjadi subyek penelitian penulis dalam penyusunan proposal skripsi kali ini, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pernikahan sirri seorang laki-laki yang berinisial MT, yang dilakukannya secara diam-diam di Jawa dengan seorang perempuan yang berstatus janda berinisial SM, sedangkan MT sudah memiliki Istri sah yang berinisial LH, dikec. Maluku, dari hasil pernikahan MT dan LH ini mereka dikaruniai anak sebanyak 4 orang, pasca pernikahan sirrinya berdampak pada kedamaian rumah tangga MT dan LH serta anak-anaknya, dimana setiap kali MT pulang dari merantau, rumah tangga itu diwarnai pertengkaran dan keributan, hingga MT pergi dari rumah dan tak kembali, yang otomatis menyebabkan biaya kehidupan keluarga dan pendidikan anak-anaknya terbengkalai, serta status LH menjadi terkatung-katung.
2. Pernikahan sirri yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang berinisial BM yang dilakukan dikec. Maluku dengan seorang janda berinisial ME, dimana BM itu pamit dengan Istrinya yang berinisial IR yang tinggal dipulau Jawa, merantau ke Kalimantan untuk mencari nafkah, namun ternyata di Kalimantan BM bertemu dengan ME dan bekerja ditempat ME, akhirnya justru BM menikahi ME, dan tidak pernah lagi pulang ke Pulau Jawa namun secara materi BM masih selalu mengirimkan uang untuk biaya hidup dan

pendidikan anak-anaknya, sejauh ini masih tidak ada konflik yang berat, karena IR mengira bahwa suaminya hanya bekerja, meski sebenarnya dihatinya tumbuh rasa curiga pada sang suami terjadi sesuatu di Kalimantan,

3. Pernikahan sirri yang ketiga dilakukan oleh seorang laki-laki berinisial SM dengan seorang perempuan inisial AT, dilakukan masih diwilayah Kabupaten Pulang Pisau, sedangkan SM masih tercatat sebagai suami yang sah dari perempuan inisial RH, setelah bertahun-tahun pernikahan sirri SM dan AT, akhirnya diketahui oleh RH, namun RH berusaha menerima dengan sabar dan ikhlas pernikahan kedua suaminya dan menganggap bahwa yang dilakukan suaminya tidak melanggar syari'at agama Islam, namun ternyata kelapangan hati RH tidak serta merta diterima baik oleh AT, dia banyak berulah disosial media, mengunggah kemesraannya dengan SM hingga menyebabkan RH sering komplek terhadap SM, dan rumahtangga keduanya selalu diwarnai pertengkaran, cekcok dan salah paham, hingga akhirnya SM meninggalkan RH dan dua orang anaknya, serta rumahtangga SM dan RH diambang perceraian.

Untuk membicarakan apakah sah nikah sirri menurut hukum Islam, maka kita harus mempelajari lebih dahulu syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam tersebut ialah:

1. Harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah aqil dan baligh.
2. Adanya persetujuan yang bebas antara kedua calon pengantin tersebut.
3. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan.
4. Harus ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil.

5. Harus ada mahar (mas kawin) yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada istrinya.
6. Harus ada ijab dan kabul antar calon pengantin tersebut.³

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu cara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah apabila, keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.⁴

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan data dan objek penelitian bersumber dari berbagai buku, jurnal, ensiklopedia, artikel, dokumen, dan beberapa hasil penelitian lainnya yang memiliki kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti. Sesuai penjelasan di atas maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif atau jenis penelitian Lapangan (*field research*). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berkarakter

³ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 23.

⁴ Handayani, Iva, et al. "Implikasi Program Food Estate Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Millennial Di Desa Tahai Baru." Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 17.5 (2023): 3363-3373.

deskriptif, yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi pada sejumlah dokumen.⁵

Dengan melakukan penelaahan secara mendalam atau komprehensif terhadap data yang diperoleh dan kemudian dikaji berdasarkan pendekatan Islam, sehingga hukumnya dapat ditarik kesimpulan atau melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan / perkawinan adalah, Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian Pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 1974 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sedangkan Nikah Sirri adalah KBBI mendefinisikan nikah Sirri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, dan sah menurut agama Islam.⁷

A. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Pernikahan Di Indonesia

⁵ Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), 40.

⁶ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 10.

⁷ Tanwirul Afkar, Fiqh Rakyat (Yogyakarta: LKIS, 2000), 32.

Dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam No 1 Tahun 1974 disebutkan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam "harus" dicatat. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 ayat 1 mengulangi pengertian pencatatan dimaksud dalam artian setiap perkawinan "harus" dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah. Bilamana kita membaca lebih lanjut isi kompilasi kata "harus" di sini adalah dalam makna "wajib" menurut pengertian hukum Islam. Oleh karena perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah "tidak mempunyai kekuatan Hukum".⁸ Sedangkan pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan "hanya" dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Namun demikian, dalam pasal 7 ayat 1 Namun demikian, dalam pasal 7 ayat 2 dan seterusnya dimungkinkan bagi mereka membukulkan perkawinannya dengan Akta Nikah dapat mengajukan "itsbat nikah" nya ke Pengadilan Agama.⁹ Kiranya perlu dibuat istilah bahasa Indonesia untuk itsbat nikah ini dan bagaimana pengertiannya. Akan tetapi, dengan penegasan ini tampak kepada kita bahwa pencatatan di sini tidak ada hubungannya dengan keabsahan perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut "tidak mempunyai kekuatan hukum" yang tentunya harus dibaca dalam hubungan dengan persoalan keperdataan bukan dalam kaitannya dengan Hukum Islam.¹

0

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

⁹ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2006),50-60.

¹ Norcahyono, Norcahyono. "Konstruksi Akad Nikah (Ijab dan Kabul) dalam Kitab al-Nikah karya Muhammad Arsyad al-Banjari." Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 14.2 (2021): 214-227.

“Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, paling tidak sejak masa imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang,” Kajian Tarjih yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Selasa (12/10).

Peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat (1) “pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”. Undang-Undang tersebut menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami diatas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut sakinah, mawaddah, dan rahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (mawaddah dan rahmah).

¹ Ariyadi, Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak Menurut Hukum Islam." Jurnal Hadratul Madaniyah 6.1 (2019): 43-67.

Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media walimatul-'ursy. Dalam hadis dikatakan, "Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana" (HR. Ibnu Majah dari 'Aisyah). Hadis lain menyebutkan bahwa "Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing" (HR. al-Bukhari dari 'Abdurrahman bin 'Auf). Dua hadis ini mengindikasikan bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan secara rahasia (sir) melainkan harus diumumkan ke khalayak ramai.

Hikmah dengan adanya pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Juga upaya untuk menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak.

B. Pernikahan

Pernikahan dalam fiqh berbahasa arab ada dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata na-kaha dan za-wa-ja terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli. Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan

hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹

2

Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zawj yang menyimpan arti wati' (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya. Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan masing masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

C. Pernikahan Sirri Menurut Islam

Nikah Siri adalah, pernikahan yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terpenuhi, seperti ijab-kabul, wali dan saksi-saksi. Akan tetapi mereka (suami-istri, wali dan saksi) bersepakat untuk merahasiakan pernikahan ini dari masyarakat. sering pihak lelaki yang berpesan supaya dua saksi menutup rapat-rapat berita mengenai pernikahan yang terjadi.¹

¹ Tanjung, Ardi Akbar, and Ariyadi Ariyadi. "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam." *Mitsaqan Ghalizan* 1.1 (2021): 56-71.

¹ Sanawiah, Sanawiah. "ISBAT Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya)." *Anterior Jurnal* 15.1 (2015): 94-103

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Juhur ulama memandang pernikahan seperti ini sah akan tetapi hukumnya adalah makruh. Hukumnya sah dan resmi menurut agama karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta adanya dua saksi sehingga unsur kerahasiaannya hilang. Sebab suatu perkara yang rahasia, jika telah dihadiri oleh dua orang atau lebih, maka tidak lagi disebut dengan rahasia. Adapun sisi kemakruhannya adalah disebabkan adanya perintah Rasulullah saw., untuk melakukan mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan unsur yang berpotensi mengundang keragu-raguan serta tuduhan tidak benar (seperti kumpul kebo misalnya).¹ 4

Sedangkan kalangan ulama Malikiyyah menilai pernikahan yang seperti ini tidak sah, karena maksud dari perintah untuk menyelenggarakan pernikahan adalah pemberitahuan, dan ini termasuk syarat sahnya pernikahan, Pendapat yang rajih (kuat), nikah ini sah, karena syarat-syarat dan rukunnya telah terpenuhi, walaupun tidak diberitahukan kepada khalayak. Sebab kehadiran wali dan dua saksi telah merubah sifat kerahasiaan menjadi sesuatu yang diketahui oleh umum. Semakin banyak yang mengetahui, maka semakin baik. Oleh karena itu, dimakruhkan merahasiakan pernikahan agar supaya pasangan itu tidak mendapatkan gunjingan dan tuduhan tidak sedap, ataupun persangkaan-persangkaan yang buruk dari orang lain.¹ 5

Sementara itu dalam pengertian masyarakat, Nikah Siri sering disebut dengan “nikah dibawah tangan” yang lebih mengarah pada pernikahan yang

¹ Sanawiah, Sanawiah, Muhammad Syahril Fitri, and Maimunah Maimunah. "Penyuluhan Hukum Status Anak Lahir Diluar Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Legal Counseling The Status of Children Born Outside Marriage in accordance with Law Number 1 of 1974." *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.1 (2019): 19-23.

¹ Wahdini, Muhammad, and Norcahyono Norcahyono. "Persepsi Ulama Muhammadiyah Kalimantan Tengah Terhadap Pengakuan Kawin Belum Tercatat:(Rekognisi Fatwa Majelis Tarjih Tentang Pencatatan Nikah)." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14.1 (2022): 93-108.

tidak menyertakan petugas pencatat, nikah (misalnya KUA) untuk mencatat pernikahan tersebut dalam dokumen negara. Akibatnya, dua mempelai tersebut tidak mengantongi surat nikah dari pihak yang berwenang. Perkawinan model seperti ini biasanya muncul berbagai masalah tatkala terjadi bentrokan dengan sebuah kepentingan dalam bentuk pengingkaran terjadinya pernikahan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam pernikahan ini juga tidak diakui bahkan merembet pada masalah hak waris.¹

6

KESIMPULAN

perkawinan poligami yang istri pertamanya dinikahi secara sirri tidak memiliki kekuatan hukum dan apabila ingin berpoligami harus ada izin dari istri lain yang diberikan oleh pengadilan agama. Hal ini dasar hukum Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 3, 4 dan 5: Pasal 3 (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus

¹ Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan, (Depok: Rajawali, 2017), 12-15.

memenuhi syarat-syarat berikut: a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Menurut beliau dampak yang akan ditimbulkan terhadap perkawinan poligami yang istri pertamanya dinikahi secara sirri tersebut adalah: 1. Tidak mempunyai kekuatan hukum 2. Tidak bisa membuat akta kelahiran anak; 3. Dalam hal waris. Beliau juga berpendapat bahwa istri pertama yang dinikahi secara sirri itu tidak memiliki hak hukum apapun. Istri pertama yang dinikahi secara sirri tersebut bisa mengisbatkan pernikahannya, apabila istri pertama mengisbatkan pernikahannya dan diterima oleh pengadilan agama, maka istri pertama tersebut baru mempunyai hak hukum dan bisa membatalkan pernikahan istri kedua yang tercatat. Karena isbat yang dilakukan oleh istri pertama itu dapat menguatkan hak hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo, 1997).
Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan (Jakarta: Rajawali, 1995).
Ariyadi, Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 6.1 (2019): 43-67.
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009).
Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).

- Handayani, Iva, et al. "Implikasi Program Food Estate Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Millennial Di Desa Tahai Baru." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17.5 (2023): 3363-3373.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280
- Norcahyono, Norcahyono. "Konstruksi Akad Nikah (Ijab dan Kabul) dalam Kitab al-Nikah karya Muhammad Arsyad al-Banjari." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14.2 (2021): 214-227.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok: Rajawali, 2017) ,
- Sanawiah, Sanawiah, Muhammad Syahrial Fitri, and Maimunah Maimunah. "Penyuluhan Hukum Status Anak Lahir Diluar Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Legal Counseling The Status of Children Born Outside Marriage in accordance with Law Number 1 of 1974." *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.1 (2019): 19-23.
- Sanawiah, Sanawiah. "ISBAT Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya)." *Anterior Jurnal* 15.1 (2015): 94-103
- Tanjung, Ardi Akbar, and Ariyadi Ariyadi. "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam." *Mitsaqan Ghalizan* 1.1 (2021): 56-71.
- Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat* (Yogyakarta: LKIS, 2000)
- Wahdini, Muhammad, and Norcahyono Norcahyono. "Persepsi Ulama Muhammadiyah Kalimantan Tengah Terhadap Pengakuan Kawin Belum Tercatat:(Rekognisi Fatwa Majelis Tarjih Tentang Pencatatan Nikah)."

Siti Musrifah, Norcahyono, Ariyadi
Problematika Perempuan Dipoligami Sirri (Kajian Sosiobudaya di Kecamatan Maluku)

Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran
Hukum Islam 14.1 (2022): 93-108.

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)